

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (“Perseroan”)

Jumat, 22 November 2024

RULES AND PROCEDURES

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (“Company”)

Friday, November 22, 2024

I. Ketentuan Umum

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menghadiri Rapat secara fisik namun datang setelah registrasi Rapat ditutup, tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat.

II. Kuorum Kehadiran Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (“**UU PT**”), Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila para pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

I. General Provisions

1. *This Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) will be held in Bahasa.*
2. *Shareholders or shareholder proxies who arrive after the registration for the Meeting has closed, cannot participate in the Meeting and their votes will not be counted and/or they are deprived of the right to ask questions or express opinions at the Meeting.*

II. Quorum for Attendance

*Pursuant to Article 86 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 (“**UU PT**”), Article 41 paragraph 1 letter a of Financial Services Authority (**Otoritas Jasa Keuangan** or “**OJK**”) Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Organizing the Company’s General Meeting of Shareholders Open (“**POJK 15/2020**”) and Article 23 paragraph 1 letter a of the Company’s Articles of Association, the Meeting is valid and can be held and take binding decisions if the Company’s shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights present and/or represented at the Meeting.*

III. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat:

1. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum memasuki ruangan Rapat yang diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, alamat email, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan; dan
 - b) diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya sebelum diadakannya pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.

2. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom 'General Meeting Flow Text' masih tertulis "Discussion started for agenda item no. []". Perseroan akan menonaktifkan fitur

III. Procedure for Submitting Questions and/or Expressing Opinions:

1. *Shareholders or their proxies who are physically present can ask questions and/or express their opinions with the following conditions:*
 - a) *submitted by filling in a form distributed to shareholders or their proxies before entering the Meeting room, filling in the name of the shareholder, number of shares owned/represented, email address, as well as questions and/or opinions submitted; and*
 - b) *submitted when the Meeting Chairman gives the shareholders or their proxies an opportunity before voting on the related agenda, by raising their hands and submitting the form to the Meeting's officer.*

2. *Shareholders or their proxies who are present electronically can submit questions and/or opinions electronically with the following conditions:*
 - a) *Questions and/or opinions can be submitted in writing via the chat feature in the "Electronic Opinions" column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application, as long as the 'General Meeting Flow Text' column still state "Discussion started for agenda item no. []". The Company will deactivate*

- | | |
|--|--|
| <p>“raise hand” dan “allow to talk” dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.</p> | <p><i>the "raise hand" and "allow to talk" features in Zoom webinars at AKSes facilities during the Meeting.</i></p> |
| <p>b) Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat email pemegang saham.</p> | <p><i>b) During the Q&A, shareholders or their proxies are required to write down the name of the shareholder, the number of shares owned/represented, and the shareholder's email address.</i></p> |
| <p>3. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.</p> | <p><i>3. Only shareholders or their legal proxies who are physically or electronically present at the Meeting have the right to ask questions and/or opinions in writing regarding the Meeting agenda item that are currently being discussed.</i></p> |
| <p>4. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.</p> | <p><i>4. The Company has the right not to answer questions from whom do not include the name of the shareholder and the number of shares owned/represented.</i></p> |
| <p>5. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.</p> | <p><i>5. Questions and/or opinions submitted must be directly related to the Meeting agenda that are currently being discussed.</i></p> |
| <p>6. Pada setiap sesi tanya jawab akan dibatasi maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat.</p> | <p><i>6. Each question and answer session will be limited to a maximum of 2 (two) questions and/or opinions</i></p> |
| <p>7. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.</p> | <p><i>7. If several questions are asked regarding the same material, these questions will be answered at once.</i></p> |
| <p>8. Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka Pimpinan Rapat berhak untuk menentukan akan menanggapi pertanyaan secara langsung (lisan) atau secara tertulis.</p> | <p><i>8. In order to make the Meeting more effective and efficient, the Meeting Chairman has the right to determine whether to respond to questions directly (verbal) or in writing.</i></p> |

9. Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat email yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar E Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat email maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

9. Questions that have not been responded directly (orally) will be responded in writing within 3 (three) working days after the Meeting date. The Company will send a response to the email address stated by the shareholder or their proxy in the inquiry form or in the chat feature in the "Electronic Opinions" column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. If the shareholder or their proxy does not include an email address, the Company's response will be sent by letter to the shareholder's address listed in the Company's Register of Shareholders.

IV. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan UU PT, POJK 15/2020, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;

IV. Procedure for Voting and Vote Counting

1. *The voting calculation will be carried out by referring to the UU PT, POJK 15/2020, POJK 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies and the Company's Articles of Association, as follows:*
 - a) Meeting decisions are taken based on deliberation to reach consensus;*
 - b) If the Meeting cannot adopt a resolution by deliberation for consensus, then the decision is taken by voting. The shareholders or their proxies have the right to vote AGREE, vote DISAGREE or vote ABSTAIN on each agenda item of the Company;*

-
- | | |
|---|--|
| <p>c) Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;</p> <p>d) Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> | <p>c) <i>The decisions on proposals submitted at the Meeting are valid if they are approved by more than 1/2 (one half) of the total number of votes present and/or represented at the Meeting ;</i></p> <p>d) <i>Pursuant to Article 47 POJK 15/2020, an ABSTAIN vote is deemed to be the same vote as the majority of the shareholders' votes.</i></p> |
|---|--|
-
- | | |
|--|--|
| <p>2. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:</p> <p>a) Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;</p> <p>b) Bagi kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;</p> <p>c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk</p> | <p>2. <i>Voting for shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting is carried out in the following procedures:</i></p> <p>a) <i>The Meeting Chairman will ask shareholders or their proxies who DO NOT AGREE or ABSTAIN with the proposed proposal to raise their hands and submit their voting card to the Meeting's officer;</i></p> <p>b) <i>For the proxy of the shareholder who received proxy with votes that have been casted through eASY.KSEI application, the votes that will be counted are the votes which casted by the shareholder via the eASY.KSEI application, thus the relevant proxy does not need to raise their hands and submit voting card to the Meeting's officer;</i></p> <p>c) <i>The shareholders or proxies who do not raise their hands to submit a vote of DISAGREE or ABSTAIN to the proposed proposal, are deemed to have agreed to the proposed proposal without the Meeting Chairman needing to ask the shareholders or shareholders' proxies to raise their respective hands, as a sign of agreement;</i></p> |
|--|--|

mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;

- d) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

- d) The shareholders or shareholders' proxies who have registered present for the Meeting but leave the Meeting room early and do not report this matter to the registration officer before the Meeting is finished, are deemed to be present and agree to the items proposed at the Meeting.*

3. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
- b) Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI;
- c) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text';
- d) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 2 (dua) menit;

3. *Voting for shareholders or their proxies who attend electronically via the eASY.KSEI application is carried out using the following procedures:*

- a) The voting process takes place through the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu;*
- b) The shareholders that are present or have granted e-proxy in the Meeting through the eASY.KSEI application, but have not yet determined their voting choices, then these shareholders or their proxies have the opportunity to convey their vote choices during the voting period opened by the Company via the E-Meeting screen Hall on the eASY.KSEI application;*
- c) During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [] has started" will appear in the 'General Meeting Flow Text' column;*
- d) The electronic voting via the eASY.KSEI application is allocated a maximum of 2 (two) minutes;*

- e) Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun;
- f) Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
4. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
5. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris menginformasikan hasil perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat.
- e) *The shareholders who have casted their vote before the Meeting begins and shareholders or their proxies who have registered via the eASY.KSEI application on the date of the Meeting will be considered valid to attend the Meeting even if they do not follow the Meeting until the end for whatever reason;*
- f) *If the shareholder or their proxies do not vote until the Meeting status shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", then the shareholder or their proxies will be deemed to have voted ABSTAIN for the relevant Meeting agenda.*
4. *Furthermore, the votes which was casted by shareholders or their proxies, both physically and electronically, will be counted by the Share Registrar that has appointed by the Company and then verified by a Notary as an independent public official.*
5. *The Meeting Chairman will ask the Notary to inform the results of the vote count for each agenda item of the Meeting.*

V. Penayangan Siaran Langsung Rapat

1. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat Kamis, 21 November 2024 pukul 12.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang

V. GMS Live Streaming

1. *Shareholders or their proxies who have registered on the eASY.KSEI application no later than November 21, 2024 at 12.00 WIB (Western Indonesian Time) can watch the ongoing Meeting via Zoom webinar*

berlangsung melalui webinar Zoom ("**Tayangan RUPS**") dengan mengakses aplikasi eASY.KSEI.

2. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadirannya dalam Rapat telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
3. Pemegang saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
4. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

VI. Lain-lain

Selama Rapat berlangsung, bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik mohon agar:

- a. telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan atau mengatur ke posisi diam atau "silent";
- b. tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;

("GMS Viewing") by accessing the eASY.KSEI application.

2. *Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting via the GMS Broadcast are still considered legally present electronically and their share ownership and vote choices are taken into account at the Meeting, as long as their attendance at the Meeting has been registered in the eASY.KSEI application.*
3. *Shareholders who only watch the Meeting via the GMS Broadcast, but do not declare their presence on the eASY.KSEI application, will not be counted in the Meeting attendance quorum.*
4. *In order to get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS broadcasts, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*

VI. Miscellaneous

During the Meeting, shareholders or their proxies who are physically present are requested to:

- a. *switch off their cell phones and/or other communication devices or set to silent mode;*
- b. *not conduct any discussions with other Meeting participants so as not to disrupt the proceedings of the Meeting;*

-
- | | |
|--|--|
| <p>c. tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain;</p> <p>d. duduk sesuai arahan penyelenggara Rapat;</p> <p>e. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai; dan</p> <p>f. hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang menghadiri Rapat secara online ataupun fisik wajib mematuhi Tata Tertib Rapat ini ataupun yang akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.</p> | <p><i>c. not interrupt/cut in on other people's conversations;</i></p> <p><i>d. sit according to the direction of the Meeting's officer;</i></p> <p><i>e. must immediately leave the building where the Meeting is being held as soon as the Meeting is finished while maintaining distance; and</i></p> <p><i>f. Other matters that have not been regulated in these Rules and Regulations will be determined later by the Chairman of the Meeting by taking into account the Articles of Association and other applicable laws and regulations. Shareholders or legitimate proxies who attend the Meeting online or physically are required to comply with these Meeting Rules and Regulations as will be determined later by the Chairman of the Meeting.</i></p> |
|--|--|

PT ADHI KARTIKO PRATAMA TBK
Direksi/ Board of Directors